

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Waluyo (2017)

Penelitian ini dilakukan oleh Waluyo pada tahun 2017 yang berjudul “*The effect of good corporate governance on tax avoidance: empirical study of the Indonesian banking company*”. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* pada penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu *Audit Committee, The Independent Board of Commissioners, The Institutional Ownership, and The Quality of an Audit*. Sedangkan variabel dependen adalah *Tax Avoidance*. Populasi yang digunakan adalah perusahaan perbankan subsektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan *annua*

report yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi.

Hasil penelitian bahwa Komite Audit dan Kualitas Audit telah mempengaruhi secara positif Penghindaran Pajak di perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peran Komite Audit dan Kualitas Audit telah terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mengeksekusi Penghindaran Pajak. Di sisi lain, peran dari Proporsi Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional telah terkena dampak negatif penghindaran Pajak. Peneliti ini termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai investor institusional memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengendalikan perusahaan, untuk membuat benar dan untuk mempengaruhi manajemen yang sesuai untuk menghindari manajemen oportunistik. Saham yang dimiliki oleh direktur, direktur independen dan persentase pemegang saham terbesar mengalami hubungan yang signifikan dengan *agresivitas* perusahaan pajak (Timothy, 2010). Sehingga manajemen perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak, tetapi hubungan yang signifikan antara total direksi independen dan agresivitas pajak belum tahu (Zhou, 2011).

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

1. Kesamaan variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
2. Kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu komite audit dan kepemilikan institusional

Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah:

1. Perbedaan populasi dan sampel penelitian yaitu penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2013 sampai 2016, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2. Perbedaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan variabel *Audit Committee, The Independent Board of Commissioners, The Institutional Ownership, and The Quality of an Audit*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya.

2. Nyoman dan Naniek (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman dan Naniek (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate social responsibility (CSR)* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 sampai dengan 2015. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel penelitian dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 144 sampel penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR

berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

1. Kesamaan variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
2. Kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu *capital intensity*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Perbedaan penggunaan populasi dan sampel penelitian yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2012 sampai 2015, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2. Perbedaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan *corporate social responsibility* (CSR) dan *capital intensity*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya.
3. **Dianing Ratna Wijayanti (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dewan independen, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel independen pada penelitian ini adalah profitabilitas, kepemilikan keluarga, dewan independen, kepemilikan institusional. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax avoidance* (*cash*

effective tax rate). Teknik analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah teknik analisis berganda. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012-2014 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 54 dari 146.

Hasil penelitian terdahulu Dianing Ratna Wijayanti (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dewan independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

1. Kesamaan variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
2. Kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas dan kepemilikan institusional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Perbedaan penggunaan populasi dan sampel penelitian yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2012 sampai 2014, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2. Perbedaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan profitabilitas, kepemilikan keluarga, dewan

independen, kepemilikan institusional, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya.

4. Deddy, Rita, dan Kharis (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Deddy, dkk (2016) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bukti empiris mengenai pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan perbankan yang *listing* BEI periode tahun 2011 sampai dengan 2013 secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel penelitian dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 23 sampel penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan jumlah Komite Audit, proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

1. Kesamaan variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
2. Kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu komite audit, profitabilitas dan kepemilikan institusional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Perbedaan penggunaan populasi dan sampel penelitian yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perbankan yang *listing* BEI tahun 2011 sampai dengan 2013 sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan 2017.
2. Perbedaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (*Size*), *leverage* (DER), dan profitabilitas (ROA), sedangkan penelitian sekarang menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya.

5. Shawn Xu dan Kenneth Zheng (2016)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara penghindaran pajak dan perilaku biaya asimetris. Variabel yang digunakan dari penelitian ini adalah penghindaran pajak dan biaya asimetri. Teknik analisis data yang digunakan adalah *robustness test* yang digunakan untuk memverifikasi apakah hasil yang sensitif terhadap langkah-langkah alternatif dari penghindaran pajak, perubahan penghindaran (Cahyono, Andini, & Rahajo, pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, 2016) pajak, atau termasuk efek utama dalam model diperluas. Peneliti menjalankan tes ketahanan ini untuk memastikan

hasil tidak tergantung pada pilihan menghindari ukuran pajak serta untuk mengurangi masalah *endogeneity* dan berkorelasi masalah variabel dihilangkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian arus kas masa depan berkenaan dengan penghindaran pajak yang lebih berat dapat memperburuk hubungan negatif antara penghindaran pajak dan perilaku biaya asimetris. Penelitian ini dimotivasi untuk hubungan antara penghindaran pajak dan keputusan penyesuaian biaya manajer, khususnya yang berkaitan dengan masalah perilaku biaya. Pengungkapan bahwa biaya rata-rata meningkat lebih ketika aktivitas meningkat dari yang mereka inginkan serta menurun ketika aktivitas jatuh oleh jumlah yang setara.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

1. Kesamaan variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
2. Kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu komite audit, profitabilitas dan kepemilikan institusional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Perbedaan penggunaan teknik analisis data yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan *robustness test*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda.
2. Perbedaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas, sedangkan penelitian sekarang

menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya.

6. Putu Rista (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Putu (2016) meneliti tentang pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 sampai dengan 2014. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel penelitian dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 44 sampel penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Penelitian ini juga menggunakan komite audit dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2012 sampai 2014, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya

7. Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Calvin dan I Made (2015) membahas tentang Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance* secara asosiatif kausalitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* pada *tax avoidance*. Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel penelitian dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 41 sampel penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh

signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan leverage berpengaruh signifikan negative terhadap *tax avoidance*, namun jumlah komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Penelitian ini juga menggunakan komite audit sebagai variabel independen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai dengan 2013 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan 2017.
2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya.

8. Muadz Rizky dan Darsono (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Muadz dan Darsono (2015) membahas tentang pengaruh CSR dan *capital intensity* terhadap *Tax Avoidance* secara kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh CSR dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk pengambilan sampel penelitian dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 211 sampel penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Penelitian ini juga menggunakan *capital intensity* sebagai variabel independen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2011 sampai 2013, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen CSR dan *capital intensity*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya.

9. Fitri dan Tridahus (2015)

Penelitian yang dilakukan Fitri dan Tridahus (2015) meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sector industry dan property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010 sampai dengan 2013. Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel untuk penelitian ini adalah 22 perusahaan dengan pengamatan selama 4 tahun menggunakan metode *purposive sampling*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.
2. Penelitian ini juga menggunakan ROA, komite audit, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independennya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor industri dan *rael estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010 sampai 2013, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017.

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya

10. K. Hung Chan, Phyllis L. L Mo, Amy Y. Zhou (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kepemilikan pemerintah, komisaris independen, komposisi dewan dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Sampel penelitian terdahulu yaitu semua perusahaan yang terdaftar di Shanghai dan *Shenzen Stock Exchange* periode 2003-2009. Teknik analisis data menggunakan OLS regression.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah, komisaris independen, komposisi dewan dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dimotivasi untuk meneliti bagaimana kepemilikan pemerintah dan tata kelola perusahaan yang berdampak pada suatu perusahaan yang menggunakan agresivitas pajak di Cina. Peneliti memberikan perhatian khusus pada perusahaan yang memengaruhi kepemilikan pemerintah terhadap

agresivitas pajak karena kontrol pemerintah dari perusahaan meresap di sebagian besar perekonomian transisi.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

1. Kesamaan variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Perbedaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu kepemilikan pemerintah, komisaris independen dan komposisi dewan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya.
2. Perbedaan sampel penelitian yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Shanghai dan Shenzhen Stock Exchanges periode 2003-2009, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan 2017.

11. **Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon, Edward L. Maydew (2010)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah eksekutif puncak individu memiliki efek tambahan pada penghindaran pajak perusahaan-perusahaan mereka yang tidak dapat dijelaskan oleh karakteristik perusahaan. Variabel yang digunakan dari penelitian ini adalah *EBITDA*, *R&D*, *Advertising*, *SG&A*, *Capital expenditure*, *Percentage change in sale*, *Leverage*, *Cash holdings*, *Foreign operation* sebagai variabel independen dan penghindaran

pajak (*Tax Avoidance*) sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis statistik deskriptif.

Pada penelitian ini terdapat sampel penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah Semua eksekutif yang terdaftar di database ExecuComp dari tahun 1992 hingga 2006. Hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing eksekutif memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. penelitian ini disebabkan karena munculnya eksekutif untuk menekankan penghindaran pajak hanya membuat perusahaan-perusahaan mereka mengambil risiko pajak yang cukup besar. Dalam hal ini, kita mungkin mengharapkan untuk melihat pajak tambahan dibayar di tahun-tahun mendatang sebagai perusahaan-perusahaan mengalami audit oleh IRS, mungkin pada jam lain eksekutif. Akan menarik untuk mengetahui apa yang terjadi pada prospek karir eksekutif yang menekankan penghindaran pajak.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

1. Kesamaan variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Perbedaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu *EBITDA, R&D, Advertising, SG&A, Capital expenditure, Percentage change in sale, Leverage, Cash holdings, Foreign operation*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas sebagai variabel independennya.

2. Perbedaan sampel penelitian yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan Semua eksekutif yang terdaftar di database ExecuComp dari tahun 1992 hingga 2006., sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan 2017.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Erly (2014:5), pajak merupakan “Pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik”. Wajib pajak yang sudah berpenghasilan akan dikenakan jenis pungutan pajak seperti PPh yang dikenakan bagi Wajib Pajak pribadi ataupun badan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian pajak diantaranya yaitu :

Menurut Rochmat Soemitro : ”Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang digunakan sebagai sumber utama untuk membiayai investasi umum” (Siti Resmi:2014:1).

Menurut S.I. Djajadiningrat : “pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan rakyat ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbak balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi 2014:1).

Dari pengertian tentang pajak dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi tidak ada timbal balik secara langsung dari negara.

2.2.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) sebagai berikut :

1. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Sebagai sumber keuangan bagi negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemasukan kepada kas negara. Upaya tersebut yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan pajak di berbagai jenis peraturan pajak. Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Siti Resmi 2014: 3). Ada berbagai macam jenis pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan jenis pajak lainnya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi *regularend* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan (Diaz Priantara 2012: 4). Fungsi *regularend* sebagai fungsi tambahan karena fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan adalah fungsi *budgetair*.

Dikatakan sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap saja dari fungsi utama pajak sebagai sumber penerimaan dan pemasukan dana bagi Pemerintah. Fungsi *regularend* bukan fungsi utama namun memiliki arti penting pada ekonomi makro sebagai instrument kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak yang terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. (Siti Resmi 2014: 9-11)

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).

b. Stelsel Anggaran (Fiktik)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersagkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak karena dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2.4 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendiskripsikan adanya pemisahan fungsi antara pemilik dengan organisasi dalam pengelolaan organisasi. Organisasi itu sendiri dikelola oleh pengelola yang bukan pemilik, maka akan terjadi perbedaan keinginan, utilitas, serta kepentingan antara pengelola (*agent*) dan pemilik (*principal*) (Wilopo 2014:229). Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymmetry information*) antara pengelola dan pemilik.

Suardjono menjelaskan, hubungan keagenan adalah hubungan antara *principal* dan *agent* (manajemen bertindak atas nama dan kepentingan dari *principal* (pemegang saham) dan atas tindakannya tersebut *agent* akan memperoleh imbalan (Suardjono, 2013:485). Di dalam teori keagenan, *agent* biasanya dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimumkan dirinya tapi harus selalu memenuhi kontrak yang telah disepakati. Kontrak dapat dikatakan efisien jika mendorong pihak yang dikontrak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tanpa ada perselisihan dan masing-masing pihak akan mendapatkan hasil (*outcome*) yang optimal dari berbagai kemungkinan alternative tindakan yang dapat dilakukan oleh *agent*.

Teori agensi berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang bisa terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama adalah masalah keagenan yang timbul bila a) keinginan atau tujuan pokok dan konflik *agent* dan b) sulit atau mahal biaya bagi *principal* untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya *agent* lakukan. Kedua adalah masalah pembagian risiko yang timbul ketika *principal* dan *agent*

memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. *Principal* dan *agent* dapat memilih tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, *principal* menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya dalam memperbesar laba untuk dialokasikan ke pembagian dividen. Teori agensi mengingatkan kita bahwa sebagian besar kehidupan organisasi didasarkan pada kepentingan pribadi, oleh karena itu pentingnya insentif dan kepentingan pribadi harus dibangun dalam pemikiran organisasi (Jensen and Mackling, 1971)

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah dimana perusahaan dapat meminta pemegang saham untuk melakukan penghindaran pajak tetapi tidak sampai menimbulkan risiko denda. Manajer memiliki andil dalam mengambil keputusan penghindaran pajak. Perusahaan biasanya memanfaatkan beban bunga sebagai pengurangan penghasilan kena pajak agar dapat meminimalisir beban pajak, semakin tinggi utang perusahaan maka beban bunga juga semakin tinggi dan penghasilan kena pajak semakin rendah. Selain itu teori agensi merupakan teori yang relevan dalam penelitian ini karena menjelaskan fungsi komite audit sebagai pemonitor dari mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan (Fujianti, 2016).

2.2.5 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pemerintah selalu mengupayakan berbagai cara untuk memperoleh penerimaan pajak dengan nilai yang optimal. *Tax treaty* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak. Namun, di sisi lain perusahaan selalu melakukan berbagai cara untuk bias

meminimalkan beban pajak yang diperoleh oleh perusahaannya seminimal mungkin. Wajib pajak badan bias melakukan dengan cara perlawanan terhadap pajak dengan cara perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi (Thomas Sumarsan 2014 : 8).

Sedangkan untuk perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Thomas Sumarsan 2014 : 8). Istilah yang sering digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindari pajak biasanya dilakukan dengan adanya (*tax avoidance*) dan (*tax evasion*) dalam buku (Erly 2011 : 7).

Thomas (2014:116) mendefinisikan *tax avoidance* adalah “Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang dalam menafsirkan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang”. *Tax avoidance* biasa diartikan sebagai upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang terutang melalui beberapa cara yang sudah ada dan telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang sifatnya tidak akan menimbulkan perselisihan antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Dengan demikian, *tax avoidance* dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak secara legal karena tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Namun, apabila penghindaran pajak melebihi ketentuan yang ada maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) karena keduanya merupakan cara yang legal yang dapat

digunakan wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak Wajib Pajaknya. Hingga saat, batasan antara penghindaran pajak dengan erencanaan pajak masih belum jelas. Dari penjelasan tentang *tax avoidance* dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara memperkecil objek pajak yang dikenakan sebagai dasar pengenaan pajak agar beban pajak yang dikenakan tarif akan lebih kecil dari objek pajak yang sesungguhnya agar beban pajak yang dibayarkan juga tidak terlalu besar.

Menurut Samarsan (2013: 116) penghindaran pajak dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 1) Menahan diri. Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya tidak menggunakan mobil mewah untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah. 2) Lokasi terpencil. Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contohnya di Indonesia diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur.

Hubungan antara teori keagenan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah dimana perusahaan dapat meminta pemegang saham untuk melakukan penghindaran pajak tetapi tidak sampai menimbulkan risiko denda. Manajer memiliki andil dalam mengambil keputusan penghindaran pajak. Perusahaan biasanya memanfaatkan beban bunga sebagai pengurangan penghasilan kena pajak agar dapat meminimalisir beban pajak, semakin tinggi utang perusahaan maka beban bunga juga semakin tinggi dan penghasilan kena pajak semakin rendah.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat beberapa cara dalam pengukuran *tax avoidance* yang umumnya digunakan, dimana disajikan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
PENGUKURAN TAX AVOIDANCE

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Pajak periode } t - \text{pajak periode } (t - 1)}{\text{Pajak periode } (t - 1)}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income.</i>
2	Current ETR	$\frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre tax book income.</i>
3	Cash ETR	$\frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income.</i>
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Word wide current income tax expense}}{\text{Word wide total pre - tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid overn years divided by the sum of pre-tax earning overn years.</i>
5	ETR Differential	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The different of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR.</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	<i>The total difference between book and taxable income.</i>
8	Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense}/\text{U.S.STR}$	<i>The total difference between book and taxable income.</i>
9	Abnormal total BTD	$\text{Residual from BTD/TAit} = \beta\text{TAit} + \beta\text{mi} + \text{eit}$	<i>A measure of unexplained total book tax differences</i>
10	Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>

12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
----	--------------------------	------------------------------------	---

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

2.2.6 *Capital Intensity*

Capital Intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (dalam Nyoman dan Naniek, 2017) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan.

Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya

akan semakin kecil (Nyoman, 2017). Intensitas modal dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

2.2.7 Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, perihal keanggotaan komite audit, dijelaskan bahwa jumlah komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi. Salah seorang anggota memiliki latar belakang keahlian akuntansi dan atau keuangan. Anggota komite audit harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal yang dimaksudkan yaitu pihak di luar perusahaan yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan. Independen berarti tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi dan pemegang saham utama.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah salah satu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen

risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Hal yang dilakukan dalam pengawasan komite audit dapat membuat perusahaan patuh pada undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dapat mempertahankan control yang efektif terhadap benturan kepentingan dan manipulasi terhadap perusahaan (Suwardjono, 2013:130).

2.2.8 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, bank, ataupun kepemilikan institusional lainnya (Ni Nyoman dan I Ketut, 2014). Menurut Faisal (2004:199), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitoring perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) dan memiliki arti yang penting di dalam memonitoring manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional ini mendorong adanya peningkatan pengawasan menjadi lebih optimal (Ngadiman dan Christianty, 2014).

Pihak institusional yang memiliki saham paling paling besar di perusahaan akan memiliki pengendalian terhadap manajemen yang lebih besar juga. Karena besarnya presentase kepemilikan institusional ini berpengaruh, maka tidak menutup kemungkinan pihak institusional akan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan kepentingan pihak manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi pula usaha

kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan (Ngadiman dan Christiany, 2014). Kepemilikan institusional diukur menggunakan rumus :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.2.9 Profitabilitas

Messier et al, (2014:176) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan entitas untuk satu periode tertentu. Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yaitu laporan posisi keuangan perusahaan dan laporan laba rugi perusahaan. Profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur tentang efektivitas kinerja manajemen jika dilihat dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan.

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA). Di dalam analisis laporan keuangan, rasio ini sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. *Return On Assets* (ROA) adalah salah satu indikator yang dapat mencerminkan performa keuangan perusahaan. Rasio ini mengindikasikan terkait return yang berasal dari sumber daya yang diinvestasikan, baik oleh pemegang saham ataupun kreditur (Messier et al 2014:176). ROA merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. ROA menggambarkan sejauh mana tingkat kemampuan perusahaan dalam mengembalikan dari total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, akan

memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak dengan melalui Tax Avoidance.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Profitabilitas menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dengan menggunakan aset-aset yang dimiliki. Rasio ROA diperoleh dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan jumlah aset perusahaan. Sofyan (2013:305) menjelaskan bahwa semakin besar rasio ini maka akan semakin baik, artinya aktiva yang dimiliki perusahaan dapat lebih cepat berputar dan menghasilkan laba. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus :

$$\text{Profitabilitas} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

2.2.10 Pengaruh antara *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Capital Intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut Waluyo dan Kaero (2002) dalam Nyoman (2017) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Muadz, 2015).

Kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. Rodriguez dan Ariaz

(2012) dalam Nyoman (2017) menjelaskan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah.

Penelitian yang dilakukan Muadz (2015) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Nyoman, dkk (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

2.2.11 Pengaruh antara Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tugas komite audit melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan membantu meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Dengan adanya komite audit ini diharapkan peluang untuk menerapkan kebijakan *tax avoidance* dalam perusahaan dapat berkurang karena tingkat pengawasan dalam perusahaan semakin meningkat (Ni Nyoman, 2014). Peran komite audit

yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. Jika perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, hal tersebut mencerminkan ketidakefektifan peran komite audit pada perusahaan. Hubungan teori agensi dengan komite audit adalah menjelaskan fungsi komite audit sebagai pemonitor dari mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman (2014) dan Putu (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Calvin (2015), Fitri (2015), dan Deddy (2016) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.2.12 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Monitor dari pihak luar diperlukan untuk menghindari konflik dari masing-masing pihak pemangku kepentingan yang ada di perusahaan yang nantinya akan mengakibatkan adanya penurunan nilai perusahaan. Pihak luar berfungsi sebagai pemantau dari masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam perusahaan guna untuk memonitor manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional akan menimbulkan peningkatan pengawasan yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka dapat

dikatakan semakin besar juga tingkat pengawasan terhadap manajer dan diharapkan dapat mengurangi adanya konflik antara manajemen. Keberadaan investor dalam kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen untuk melakukan kebijakan untuk mengoptimalkan tarif pajak perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat berpeluang terjadinya *tax avoidance*.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan teori agensi dalam penelitian ini yaitu adanya konflik kepentingan antara pemegang saham yang dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional dengan manajemen. Dimana pemegang saham menginginkan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan yang terjadi sebenarnya sedangkan manajemen ingin pengungkapan laporan keuangan dengan proporsi bonus yang lebih besar. Kepemilikan oleh pihak institusional pada dasarnya melihat seberapa jauh pihak manajemen taat kepada peraturan-peraturan dalam menghasilkan laba, salah satunya dengan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional bisa mencegah terjadinya *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman (2014) dan Deddy (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh I Ketut (2014), Gusti Ayu (2015), dan Fitri (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.2.13 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)


Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. Menurut Harahap (2013:304) menyatakan bahwa profitabilitas menggambarkan sejauh mana tingkat kemampuan perusahaan dalam mengembalikan dari total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Laba didapatkan oleh perusahaan melalui pendapatan kotor yang sudah dikurangi oleh beban. Pajak yang dibayarkan pada perusahaan dianggap oleh perusahaan sebagai beban yang mampu mempengaruhi laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Perusahaan berupaya dalam menghasilkan laba yang tinggi dengan melakukan beberapa upaya salah satunya mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Perusahaan melakukan manajemen pajak dengan cara legal agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan rendah. Perusahaan yang memiliki laba bersih yang tinggi mendapatkan kesempatan dalam melakukan *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Dianing, 2016), sehingga perusahaan dengan laba yang lebih tinggi lebih berpotensi dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak karena sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen sebagai agen menginginkan laba perusahaan yang tinggi sehingga manajemen akan berusaha mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi yang akan di dapat oleh manajemen sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan yang

disebabkan adanya beban pajak. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Dianing (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan, sedangkan menurut Deddy dkk (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis pengaruh *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kerangka pemikiran mengenai hubungan *capital intensity*, komite audit, kepemilikan institusional, dan profitabilitas sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen, maka kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan perumusan jawaban yang bersifat sementara pada suatu masalah yang telah dirumuskan, yang akan dilakukan melalui penelitian dan pengujian dengan pembuktian berdasarkan alat uji. Melihat dari latar belakang dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut :

H₁ : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₂ : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₃ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₄ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

